



PUTUSAN
Nomor 2525 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AMRIATY POMANTO, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Alata Karya (Desa Leboto dahulu), Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;
melawan

RENNY POMANTO, bertempat tinggal di Jalan Beringin, Kelurahan Ternate Baru Lingk. II Nomor 50 Kecamatan Singkil, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Indra Suryanto Suleman, S.H., bertempat tinggal di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Mei 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;
dan

RENI DAUD, bertempat tinggal di Dusun Bolongga/Kampung Pece, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1980 Bapak Djou Pomanto bertindak dan mewakili Penggugat dalam melakukan transaksi jual beli dengan Bapak Katili Djonga berupa sebidang tanah terletak di Dusun Bolongga/Kampung Pece, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor 31/Kwd/1980, seluas 5500 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : 100 meter berbatasan dengan tanah Monu Dunggio/Juani Abjulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : 48 meter berbatasan dengan tanah H.B. Pomanto;
 - Sebelah Selatan : 100 meter berbatasan dengan tanah Djou Pomanto;
 - Sebelah Barat : 62 meter berbatasan dengan Kuala Mati;
2. Bahwa sejak tahun 1980 Bapak Djou Pomanto atas seizin Penggugat telah menguasai/menggarap tanah tersebut, dengan pertimbangan bahwa Bapak Djou Pomanto adalah orang tua dari Penggugat dan juga sebagai wujud bakti Penggugat selaku anak kepada Djou Pomanto sebagai orang tua dari Penggugat;
 3. Bahwa Bapak Djou Pomanto telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2010, dan sebelum meninggal dunia Bapak Djou Pomanto pada 31 Oktober 2008, dihadapan aparat Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, telah membuat Surat Pernyataan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah dimaksud serta diperkuat dengan surat keterangan Kepala Desa Leboto Nomor 470/LBT-489/X/2008;
 4. Bahwa setelah ada surat pernyataan dari Bapak Djou Pomanto dan surat keterangan dari Kepala Desa Leboto serta atas saran/petunjuk Kepala Desa Leboto, Penggugat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah itu kepada Kantor Pertanahan Limboto melalui Redis tahun 2008;
 5. Bahwa proses penerbitan sertifikat tanah itu berlarut-larut oleh karena adanya hambatan prosedur yang terjadi di lingkungan Kantor Pertanahan Limboto;
 6. Bahwa setelah meninggalnya Bapak Djou Pomanto kami hendak mengambil sertifikat tanah itu, namun oleh karena Kantor Pertanahan Limboto kami diberitahu adanya keberatan dari Tergugat I, adapun keberatan itu disampaikan pada saat telah lewat batas waktu mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 7. Bahwa penerbitan sertifikat tanah itu ditangguhkan oleh karena ada keberatan dari Tergugat I;
 8. Bahwa Tergugat I bukannya mengajukan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, malah dengan sengaja telah menguasai tanah tersebut dengan melawan hukum;
 9. Bahwa pada mulanya tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Bapak Monu Dunggio atas penunjukkan oleh Bapak Djou Pomanto, akan tetapi pada sekitar tahun 2010 yaitu setelah meninggalnya Bapak Djou Pomanto dengan tanpa hak dan melawan hukum tanah sengketa telah digarap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II atas penunjukkan oleh Tergugat I, sehingga sampai sekarang tanah sengketa tersebut telah digarap dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa tanah sengketa dalam setiap tahunnya dapat menghasilkan 2 (dua) kali panen padi dengan hasil minimal sebanyak 3 (tiga) ton beras dalam setahun, dengan harga perkarung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau harga per ton Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan atau jika dinilai dengan uang hasil yang dapat diperoleh dalam 1 (satu) tahun = $3 \times \text{Rp7.000.000,00} = \text{Rp21.000.000,00}$ (dua puluh satu juta rupiah), hasil panen sejak tahun 2010 s/d tahun 2012 (selama 02 tahun) telah dipungut dan dinikmati oleh para Tergugat dengan tanpa memperhatikan keberadaan Penggugat, atau hasil seluruhnya dari tanah sengketa yang sudah dinikmati Para Tergugat selama 02 (dua) tahun = $2 \times \text{Rp21.000.000,-} = \text{Rp42.000.000,00}$ (empat puluh dua juta rupiah);
11. Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, sehingga adalah pantas apabila kerugian yang diderita Penggugat tersebut harus dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), ditambah lagi dengan kerugian pada setiap tahun berikutnya masing-masing sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung secara terus menerus bertambah sampai dengan saat dijalkannya putusan dalam perkara ini;
12. Bahwa apabila para Tergugat dalam keadaan tanggung renteng membantah / tidak mau membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka kepadanya patut pula dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan para Tergugat memenuhi kewajibannya;
13. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan para Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan tanah sengketa dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (*borg*) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Limboto belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut;

14. Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah sering kali mendesak para Tergugat agar mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik sah, akan tetapi desakan Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh para Tergugat dan bahkan mengaku bahwa tanah sengketa adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan atas tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta bersama peninggalan almarhum Bapak Machmud Suleman bin Sahrain Suleman & Ibu Renny Pomanto dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa Penggugat beserta para ahli waris sah dari almarhum Machmud Suleman bin Sahrain Suleman yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
5. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Penggugat;
6. Mendesak dan memerintahkan kepada pihak Pertanahan untuk segera menerbitkan sertifikat tanah ini atas nama Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak dan izin dari padanya;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), secara kontan seketika dan ditambah lagi dengan uang ganti rugi pada setiap tahun pada setiap tahun berikutnya masing-masing sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung secara terus menerus bertambah sampai dengan saat dijalkannya putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan para Tergugat memenuhi kewajibannya;

10. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

- Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Limboto untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Perkara ini adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama oleh karena dalam PETITUM point 3.4 jelas-jelas menuntut warisan, yang merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan putusan MA tanggal 28-10-1972 Nomor 360 K/Sip/1972. Kompetensi Pengadilan Agama. Yaitu : Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena di daerah Kabupaten Pare-pare, khususnya di daerah tempat tinggal kedua pihak, perihal warisan Hukum Islam sangat kuat dan nyata pengaruhnya di kalangan mereka yang beragama Islam, berdasarkan PP Nomor 45/1957 penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;
2. Perkara ini jelas-jelas sangat kabur (*obsscur libel*), karena menuntut warisan dan perbuatan melawan hukum, padahal tidak pernah menguasai atau menggarap tanah sengketa secara jelas dan benar, semuanya hanya karangan penggugat saja;
3. Oleh karena itu, perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat menolak keras semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena hanya karangan belaka;
2. Bahwa sepengetahuan Tergugat II perkara tentang warisan adalah wewenang dari Pengadilan Agama;
3. Bahwa Penggugat tahu persis tanah sengketa tidak pernah digarap dan dimiliki oleh Penggugat, kecuali oleh alm. Djou Pomanto;
4. Bahwa selanjutnya Tergugat II semata-mata sebagai penggarap saja dan selebihnya Tergugat II akan menguasai kepada Tergugat I dalam urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, oleh karena Tergugat I sebagai penggarap hanya mengelola sawah tersebut sampai saat ini;

5. Mohon kiranya Majelis hakim menolak gugatan perkara ini atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Lbt. tanggal 23 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Bolongga/Kampung Pece, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor 31/Kwd/1980. seluas 5500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : 100 meter berbatasan dengan tanah Monu Dunggio/Juani Abjulu;
 - Sebelah Timur : 48 meter berbatasan dengan tanah H.B. Pomanto;
 - Sebelah Selatan : 100 meter berbatasan dengan tanah Djou Pomanto;
 - Sebelah Barat : 62 meter berbatasan dengan kuala mati; adalah merupakan harta milik Penggugat bersama almarhum Machmud Suleman bin Sahrain Suleman;
- Menyatakan Penggugat beserta para ahli waris sah dari almarhum Machmud Suleman bin Sahrain Suleman berhak atas obyek sengketa tersebut;
- Menyatakan menurut hukum penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dan izin dari padanya, untuk menyerahkan seluruh objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.108.000,00 (dua belas juta seratus delapan ribu rupiah) secara kontan seketika dan ditambah dengan uang ganti rugi setiap tahun pada setiap tahun berikutnya sebesar Rp6.045.000,00 (enam juta empat puluh lima ribu rupiah) yang dihitung secara terus menerus bertambah sampai dengan saat dijalkannya putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan Nomor 01/Pdt/2013/PT.Gtlo. tanggal 1 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat sebagai Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 Oktober 2012 atas perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.LBT., yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat sebagai Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Pengugat sebagai Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Bolongga/Kampung Pece, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor 31/Kwd/1980 seluas 5500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : 100 meter berbatasan dengan tanah Monu Dunggio/Juani Abjulu;
 - Sebelah Timur : 48 meter berbatasan dengan tanah H.B. Pomanto;
 - Sebelah Selatan : 100 meter berbatasan dengan tanah Djou Pomanto;
 - Sebelah Barat : 62 meter berbatasan dengan kuala mati;adalah merupakan harta milik Penggugat sebagai Terbanding;
- Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat sebagai Pembanding adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat sebagai Pembanding atau siapa saja yang mendapat hak dan izin dari padanya, untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai Terbanding dalam keadaan baik dan kosong;
- Menghukum Tergugat sebagai Pembanding membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebagai Terbanding sebesar Rp6.045.000,00 (enam juta empat puluh lima ribu rupiah) setiap tahun, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto sampai keputusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat sebagai Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang mana dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menetapkan agar Tergugat II sebagai Turut-Terbanding tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat sebagai Terbanding untuk lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 08/PDT.G/2012/PN.LBT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 2 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa/mengadili serta memutus perkara ini adalah jelas telah keliru menilai/menafsirkan hasil pembuktian terutama bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak baik dari Penggugat maupun dari Tergugat atau Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam perkara ini, sehingga dalam pertimbangannya melahirkan putusan yang tidak berdasarkan rasa keadilan dan kebenaran yang harus diterapkan sesuai hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkan mengenai obyek sengketa yaitu warisan/budel peninggalan alm. Lk. Djou Pomanto atau ayah Penggugat dan Tergugat dimana obyek tersebut adalah warisan yang belum terbagi oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim Banding sesuai hukum memperhatikan hal-hal tersebut, akan tetapi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua putusan tersebut sama sekali tidak menerapkan hukum yang baik sehingga melahirkan putusan yang keliru dan harus dibatalkan dan diluruskan oleh Majelis Hakim Kasasi;

- Bahwa Majelis Hakim Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya di hal ini terlihat dalam pertimbangannya dirasa tidak cukup atas asal jadi saja sehingga kedua putusan tersebut jelas telah merugikan pemohon kasasi dalam perkara ini dimana Majelis tidak melihat dari kedudukan Pemohon Kasasi yang juga sebagai salah satu akhliwaris berhak pula atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa bukti-bukti surat yang menjadi dasar kepemilikan penggugat atas objek sengketa tersebut yaitu didasarkan atas bukti P1 sampai dengan P14 yang sebagian adalah bukti-bukti tersebut sungguh sangat di ragukan keabsahannya, khususnya bukti surat P-1 yaitu Katili Djonga sebagai penjual dan Djou Pomanto sebagai Pembeli, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan akta jual beli tersebut, sedangkan bukti-bukti selebihnya itu telah dibuat dan direkayasa oleh Penggugat;
- Bahwa selain itu Majelis Hakim Banding bilamana kalau teliti dengan cermat dalam pertimbangannya maka seharusnya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, sebab permohonan kasasi melihat dari bukti surat P-1 sampai dengan P-14 jelas ada beberapa orang yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar supaya gugatan penggugat memenuhi syarat formal atau menjadi jelas dan terang namun hal ini sungguh sangat tidak dipertimbangkan oleh kedua putusan tersebut, sehingga menimbulkan kesan ketidakadilan dari kedua putusan tersebut;
- Bahwa yang paling fatal lagi dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini menurut hukum jelas adalah tidak cukup untuk menjadi suatu dasar kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat sebab 2 orang saksi tersebut tidak dapat dipercaya keterangannya atau keterangan mereka telah direkayasa oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Banding yang telah memperbaiki menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, jelas justru tidak sesuai dengan hukum dan rasa keadilan sebab tidak dilandasi dengan suatu keputusan yang murni dan konsekwen yang patut diterapkan sebagaimana mestinya, sebab gugatan Penggugat/Termohon Kasasi ini sama sekali tidak sesuai dengan formal tidak jelas dimana objek yang



diperkirakan terjadi beberapa kali peralihan hak sebagaimana putusan tingkat pertama akan tetapi pihak-pihak tersebut tidak dijadikan pihak Tergugat;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah disamping kekurangan pihak atau tidak sempurna, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding, maka dengan demikian dari kedua putusan tersebut haruslah dibatalkan dan diluruskan oleh Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab menurut hukum tidak mencerminkan rasa keadilan yang sangat diharapkan oleh setiap masyarakat pencari keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tidak salah dalam menerapkan hukum, sudah tepat dan benar mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat sehingga penguasaan tanah oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat/Pemohon Kasasi harus di hukum untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat;

lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AMRIATY POMANTO tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AMRIATY POMANTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 24 Juli 2014 oleh Prof. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Dr. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. ttd./Prof. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
ttd./Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,
S.H., M.H.
Panitera-Pengganti,
ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003